



PUTUSAN
Nomor 122/Pdt.G/2024/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

██████████, berkedudukan di ██████████
██████████
██████████,

Sumatera Utara selanjutnya disebut sebagai
.....**Penggugat**;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Badukari Halawa, S.H., Furary Luccy Manurung, S.H., Abisaq Magdalena Hia, S.H., masing-masing Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum Badukari Halawa, S.H., & Rekan, beralamat di Jalan Perwira Kota Pematangsiantar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 November 2024;

Lawan:

██████████, bertempat tinggal di Dahulu Jalan Melanthon Siregar Gang Barito Blok 7 Kelurahan Marihat Jaya Kecamatan Siantar Marihat Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara dan sekarang tidak diketahui selanjutnya disebut sebagai**Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 122/Pdt.G/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 13 November 2024 dalam Register Nomor 122/Pdt.G/2024/PN Pms, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen, pada hari Sabtu, tanggal 01 Agustus 2015, yang diberkati di Gereja Bethel Indonesia yang bertempat di Lubuk Pakam, sebagaimana termuat dalam [REDACTED], tertanggal 01 Agustus 2015;
2. Bahwa perkawinan Penggugat telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan [REDACTED], tertanggal 22 Oktober 2018, dan karena itu Penggugat telah menjadi pasangan suami isteri yang sah dihadapan hukum.
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai anak yang bernama : [REDACTED], Laki-laki, lahir di Medan, pada tanggal 04 Desember 2015, berdasarkan dengan Kutipan [REDACTED], tertanggal 11 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Deli Serdang;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat memilih untuk membangun rumah tangga dan tinggal di Rumah Mertua (Orangtua Kandung Tergugat) di Kabupaten Deli Serdang;
5. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri

Halaman 2 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 122/Pdt.G/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



pada umumnya yang saling menyayangi dan mengasihi sebagaimana pasangan suami istri pada umumnya;

6. Bahwa kerukunan dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak berjalan lama, semenjak bulan Desember 2018, terjadi perkecokan, perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat mengetahui adanya perselingkuhan dengan perempuan lain, melalui percakapan dari Whatsapp Tergugat;

8. Bahwa Penggugat setelah mengetahui hal tersebut, Penggugat sudah berusaha untuk mempertanyakan tentang isi percakapan Whatsapp dari Tergugat, namun Tergugat tidak merespon dengan baik dan memilih untuk diam;

9. Bahwa mulai bulan Januari 2019, Tergugat pergi dari rumah tanpa memberitahukan kepada Penggugat;

10. Bahwa setelah Tergugat meninggalkan rumah, tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;

11. Bahwa sejak bulan Januari 2019 sampai dengan adanya pengajuan gugatan cerai ini, Tergugat tidak pernah pulang ke rumah dan tidak pernah membiayai nafkah Penggugat, baik materi maupun nonmateri bahkan tidak ada komunikasi dan itikad baik dari Tergugat;

12. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan mencoba membangun kembali komunikasi dan keharmonisan kepada Tergugat;

13. Bahwa Pihak Keluarga Penggugat sudah berusaha untuk melakukan perdamaian dan menyatukan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tetapi hasilnya Pihak Keluarga Tergugat tidak ada respon dan memilih solusi untuk berpisah;

Halaman 3 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 122/Pdt.G/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu untuk menciptakan keluarga yang rukun, harmonis dan bahagia, namun sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang ada adalah kesengsaraan baik lahir dan batin;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar agar berkenan untuk memanggil pihak-pihak berperkara dan menentukan hari persidangan dan memeriksa berkas perkara tersebut, serta memutuskan dan menetapkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen, pada tanggal 01 Agustus 2015, yang diberkatidi Gereja Bethel Indonesia di Lubuk Pakam, dan sesuai dengan Kutipan [REDACTED], sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pematangsiantar untuk mengirimkan salinan turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, atau memerintahkan Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar, agar mencatatkan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dalam daftar khusus atau regisster yang dipergunakan untuk itu;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU ;

Subsidaair:

Halaman 4 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 122/Pdt.G/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ex aequo et bono, jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Kuasa Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 21 November 2025 (surat tercatat)_relaas1, risalah panggilan sidang tanggal 2 Januari 2025 (panggilan koran)_relaas2, dan risalah panggilan sidang tanggal 10 April 2025 (panggilan koran)_relaas3 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi kutipan akte perkawinan antara Rauli Suarni Sianipar dengan Danil [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kota Pematangsiantar tanggal 22 Oktober 2018, selanjutnya diberi tanda buktiP-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga [REDACTED], selanjutnya diberi tanda buktiP-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk [REDACTED], An Rauli Suarni Sianipar tertanggal 08 November 2024, selanjutnya diberi tanda buktiP-3;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan

Halaman 5 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 122/Pdt.G/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya dan seluruh alat bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga memenuhi ketentuan UU Nomor 13 tahun 1985 jo PP Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai dan sah sebagai bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/ janji pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi [REDACTED], yang menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat hubungannya adalah suami istri;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 01 Agustus 2015 dan acara pemberkatan di Gereja Bethel Indonesia Lubuk Pakam;
 - Bahwa saksi mengetahui perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah didaftarkan di Kantor Pencatatan Sipil;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang yang bernama Dyon Khosashi berumur kurang lebih 10 tahun;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dirumah orang tua Tergugat di Kabupaten Deli Serdang;
 - Bahwa saksi mengetahui permasalahan Penggugat dengan Tergugat sehingga mengajukan gugatan ke Pengadilan yang mana Penggugat mengetahui Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain dari whatsapp Tergugat, sehingga Penggugat dengan Tergugat cek cok terus menerus;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat cek cok sejak bulan Desember 2018 dan terus menerus;

Halaman 6 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 122/Pdt.G/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



- Bahwa sejak bulan Januari 2019 sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi yang mana Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa memberitahukan kepada Penggugat;
 - Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah didamaimakan oleh kedua belah pihak keluarga namun pihak keluarga Tergugat memilih solusi untuk berpisah;
2. Saksi [REDACTED], yang menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat hubungannya adalah suami istri;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 01 Agustus 2015 dan acara pemberkatan di Gereja Bethel Indonesia Lubuk Pakam;
 - Bahwa saksi mengetahui perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah didaftarkan di Kantor Pencatatan Sipil;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang yang bernama Dyon Khosashi berumur kurang lebih 10 tahun;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Deli Serdang;
 - Bahwa saksi mengetahui permasalahan Penggugat dengan Tergugat sehingga mengajukan gugatan ke Pengadilan yang mana Penggugat mengetahui Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain dari whatsapp Tergugat, sehingga Penggugat dengan Tergugat cek cok terus menerus;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat cek cok sejak bulan Desember 2018 dan terus menerus;

Halaman 7 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 122/Pdt.G/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



- Bahwa sejak bulan Januari 2019 sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi yang mana Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa memberitahukan kepada Penggugat;

- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah didamamaikan oleh kedua belah pihak keluarga namun pihak keluarga Tergugat memilih solusi untuk berpisah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi saksi, Penggugat tidak ada mengajukan tanggapan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Konklusi (kesimpulan) secara elektronik pada tanggal 30 April 2025;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen, pada tanggal 01 Agustus 2015, yang diberkatidi Gereja Bethel Indonesia di Lubuk Pakam, dan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan [REDACTED]

[REDACTED], sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dikarenakan Penggugat dengan Tergugat sering cek cok yang mana Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah sejak Desember 2018;

Halaman 8 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 122/Pdt.G/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Menimbang, bahwa mengingat Tergugat tidak pernah hadir maka Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat ini dilanjutkan pemeriksaannya secara verstek sebagaimana diatur dalam Pasal 149 RBg/125 ayat (1) HIR jo. Pasal 78 Rv, yang berbunyi: "jika Tergugat tidak datang pada hari perkara itu diperiksa, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, meskipun ia dipanggil dengan patut maka gugatan itu diterima dengan tidak hadir (verstek), kecuali kalau nyata kepada Pengadilan Negeri bahwa pendakwaan itu melawan hak atau tidak beralasan";

Menimbang, bahwa walaupun pihak Tergugat tidak mengajukan bantahan atas gugatan pihak Penggugat, secara hukum pihak Penggugat tetap harus membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagaimana diamanatkan dalam pasal 283 RBg dan pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada pokoknya menyebutkan bahwa barang siapa mendalilkan sesuatu hak atau tentang adanya suatu fakta untuk menegakan hak maupun untuk menyangkal hak orang lain, harus membuktikan fakta tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian gugatan Penggugat, bukti yang diajukan dipersidangan dan saksi-saksi maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang dilangsungkan secara agama Kristen, pada tanggal 01 Agustus 2015, yang diberkatadi Gereja Bethel Indonesia di Lubuk Pakam, dan sesuai dengan Kutipan [REDACTED];
- Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat yang mana Tergugat selingkuh dengan wanita lain;

Halaman 9 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 122/Pdt.G/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



- Bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat pernah di damaikan oleh kedua belah pihak keluarga namun pihak keluarga Tergugat memilih solusi untuk berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak serumah lagi sejak Desember 2018 yang mana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke satu, tentang Gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum lain, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua gugatan penggugat yang menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen, pada tanggal 01 Agustus 2015, yang diberkatidi Gereja Bethel Indonesia di Lubuk Pakam, dan sesuai dengan Kutipan Akta [REDACTED], tertanggal 22 Oktober 2018, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan:

- (1)Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-

Halaman 10 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 122/Pdt.G/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



masing agamanya dan kepercayaannya itu;

(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dihubungkan dengan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim berpendapat bahwa keabsahan perkawinan ditentukan oleh pelaksanaan dari perkawinan itu sendiri. Perkawinan baru merupakan perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-1 berupa (Kutipan Akta Perkawinan [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kota Pematangsiantar

Halaman 11 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 122/Pdt.G/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 22 Oktober 2018), serta keterangan saksi Johannes Af Silean dan saksi Budianto Sianipar di bawah sumpah/ janji di persidangan yang diajukan oleh Penggugat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen di di Gereja Bethel Indonesia yang bertempat di Lubuk Pakam pada tanggal 01 Agustus 2015 dan telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar berdasarkan akta Perkawinan Nomor. [REDACTED]

[REDACTED], dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya perkawinan dan syarat administratif perkawinan sebagaimana telah ditentukan secara limitatif di dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan

Halaman 12 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 122/Pdt.G/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan yang berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi P Pawen Arupathy dan saksi Ratna, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat yang mana Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat pernah di damaikan oleh kedua belah pihak keluarga namun pihak keluarga Tergugat memilih solusi untuk berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak serumah lagi sejak Desember 2018 yang mana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan-alasan untuk dapat terjadinya perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 PP Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan tersebut di atas bukanlah bersifat kumulatif akan tetapi bersifat

Halaman 13 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 122/Pdt.G/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



alternatif dalam arti apabila salah satu dari alasan-alasan tersebut dapat dibuktikan, maka perkawinan tersebut dapat diputuskan karena perceraian;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini pada pokoknya adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi kecocokan dan harapan untuk hidup bersama secara rukun dalam suatu rumah tangga disebabkan Penggugat dengan Tergugat sering cek cok yang mana Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain dan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat pernah di damaikan oleh kedua belah pihak keluarga namun pihak keluarga Tergugat memilih solusi untuk berpisah dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah sejak Desember 2018 yang mana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa salah satu prinsip yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) adalah mempersulit perceraian, oleh karena itu Majelis Hakim tidak hanya mempertimbangkan kebenaran formil semata dari alasan-alasan perceraian yang dikemukakan Penggugat, melainkan akan menggali dan menemukan kebenaran materil untuk terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sejak Desember 2018 dan Penggugat dengan Tergugat sering cek cok yang mana Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain dan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat pernah di damaikan oleh kedua belah pihak keluarga namun pihak keluarga Tergugat memilih solusi untuk berpisah menurut pandangan Majelis, tidak ternyata ada harapan lagi bagi Penggugat dan Tergugat untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut, sehingga oleh

Halaman 14 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 122/Pdt.G/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



karenanya perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat sebuah ikatan perkawinan harus didasari oleh rasa cinta dan kasih sayang diantara suami istri sebagaimana dalam ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan "*Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain*", jika rasa saling tersebut sudah tidak ada di salah satu pihak atau bahkan tidak ada pada diri suami atau istri, maka tujuan perkawinan tidak akan tercapai dan perkawinan tidak ada gunanya lagi untuk diteruskan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai mempertahankan perkawinan seperti ini adalah suatu hal yang sia-sia karena dapat mengakibatkan ekses-ekses yang negatif bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa ikatan lahir bathin antara Penggugat dan Tergugat selaku suami isteri telah mengalami keretakan sehingga tujuan semula dari perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan akan sulit untuk terwujud;

Menimbang, bahwa terhadap pembuktian yang diajukan oleh Penggugat tersebut, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan

Halaman 15 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 122/Pdt.G/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



untuk membantahnya, maka Majelis Hakim tidak memperoleh bukti yang mematahkan dalil Penggugat terkait permasalahan yang terjadi di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terkait dengan alasan perceraian terdapat beberapa Yurisprudensi yang telah memuat kaidah hukum, antara lain sebagai berikut:

- a. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, terdapat kaidah hukum yaitu: "Bahwa dalam hal perceraian tersebut tidak perlu dilihat dari siapa penyebabnya percecokkan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain tetapi perlu dilihat dari perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi";
- b. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 terdapat kaidah hukum yaitu: "Apabila dalam suatu rumah tangga antara suami dan istri sudah tidak lagi hidup satu rumah lagi dan tidak terjalin komunikasi serta tidak pernah berhubungan lagi layaknya seorang suami dan istri dalam tenggang waktu tertentu haruslah dianggap percecokkan secara terus menerus";

Menimbang, bahwa dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI serta dikaitkan dengan rangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup alasan bahwa telah terjadi perselisihan secara terus menerus diantara

Halaman 16 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 122/Pdt.G/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang tidak bisa diharapkan akan rukun lagi dan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak Desember 2018, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat sulit untuk dipertahankan lagi dan perceraian merupakan jalan terakhir yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum serta telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka konsekwensi yuridisnya adalah beralasan untuk menyatakan putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan segala akibat hukumnya, maka petitum ketiga tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan, akan tetapi dengan perbaikan kalimat di dalam amar dengan tanpa merubah substansi dari petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ketiga gugatan penggugat yang menyatakan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pematangsiantar untuk mengirimkan salinan turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, atau memerintahkan Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar, agar mencatatkan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dalam daftar khusus atau regisster yang dipergunakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu peristiwa penting yang dialami oleh setiap penduduk yang pengaturan tentang persyaratan administratif pasca perceraian secara limitatif dan imperatif telah diatur di dalam ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Halaman 17 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 122/Pdt.G/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berbunyi sebagai berikut:

(1) *Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;*

(2) *Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat di mana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa (Kutipan Akta Perkawinan [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kota Halaman 18 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 122/Pdt.G/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Pematangsiantar tertanggal 22 Oktober 2018) diketahui bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar dan perceraian antara Penggugat dan Tergugat diadili di Pengadilan Negeri Pematang Siantar, sehingga satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikirimkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar agar Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bersangkutan dapat melakukan kewajiban sebagaimana yang diatur dalam Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat beralasan petitum ketiga gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum keempat dari gugatan Penggugat yang menyatakan menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, ternyata petitum gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya sebagaimana yang diminta Penggugat dalam petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR/149RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan,

Halaman 19 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 122/Pdt.G/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak pernah hadir dalam persidangan;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara Verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen di Gereja Bethel Indonesia yang bertempat di Lubuk Pakam pada tanggal 01 Agustus 2015 dan telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar berdasarkan akta Perkawinan [REDACTED] [REDACTED], adalah sah menurut hukum dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pematangsiantar untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar, guna untuk dilakukan pencatatan perceraian antara Penggugat dan Tergugat dan atau supaya mencoret perkawinan Penggugat dan Tergugat dari daftar buku yang disediakan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.154.500,00 (satu juta seratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar, pada hari Jumat, tanggal 16 Mei 2025, oleh kami, [REDACTED], sebagai Hakim Ketua, [REDACTED] [REDACTED], masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor [REDACTED] tanggal 13 November

Halaman 20 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 122/Pdt.G/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, [REDACTED], Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Panitera Pengganti,

[REDACTED]

Perincian biaya :

- 1. Materai : Rp10.000,00;
- 2. Redaksi : Rp10.000,00;
- 3.....P : Rp70.000,00;
- roses : Rp30.000,00;
- 4.....P : Rp1.014.500,00;
- NBP Gugatan..... : Rp20.000,00;
- 5.....P : Rp1.014.500,00;
- anggilan : Rp20.000,00;
- 6.....P : Rp20.000,00;
- NBP Panggilan : Rp20.000,00;

Halaman 21 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 122/Pdt.G/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Sita : _____ Rp0,00;
 Jumlah : _____ Rp1.154.500,00;
 (satu juta seratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah)

Halaman 22 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 122/Pdt.G/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II